



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Amiruddin Alias Topan Bin Sakka |
| 2. Tempat lahir | : Pulau Laiya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun / 6 Juli 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Letjen Hertasning Kel.Binanga Kec.Mamuju
Kab. Mamuju |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Amiruddin Alias Topan Bin Sakka ditangkap pada tanggal 9 Juni 2022. berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku dari tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022.

Terdakwa Amiruddin Alias Topan Bin Sakka dilakukan perpanjangan penangkapan tanggal 12 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan yang berlaku dari tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022.

Terdakwa Amiruddin Alias Topan Bin Sakka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022

Terdakwa Amiruddin Alias Topan Bin Sakka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022

Terdakwa Amiruddin Alias Topan Bin Sakka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022

Terdakwa Amiruddin Alias Topan Bin Sakka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022

Terdakwa Amiruddin Alias Topan Bin Sakka ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022

Terdakwa Amiruddin Alias Topan Bin Sakka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022

Terdakwa Amiruddin Alias Topan Bin Sakka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, SH MH, Ester Sambo Paillin, SH, Junjung M.P. Timbonga, SH dan Henry, SH Para Advokat / Penasihat Hukum berkantor pada LBH CITRA JUSTITIA beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Nomor 230/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mam, tanggal 26 Oktober 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIRUDDIN Alias TOPAN BIN SAKKA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa AMIRUDDIN Alias TOPAN BIN SAKKA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan..

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1902 warna biru hitam dengan IMEI 1 866440044424696 IMEI 1 866440044424688 yang berisi 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor SIM1 6281254029722 , SIM2 6281244052034;

- Uang tunai sejumlah Rp.3.868.000,- (Tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

(dikembalikan kepada terdakwa karena tidak terkait dengan narkoba)

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan atau pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atau replik terhadap pembelaan atau pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atau duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau pledoinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

C. DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Amiruddin Alias Topan Bin Sakka. pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Juni tahun 2022 bertempat di Batas Kota Mamuju, di Desa Salupangi, Kec. Simboro, Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya sekitar pertengahan bulan Mei 2022, Sdr. Risal (Dpo) menelpon Saksi Dedy S. Bin Parlan (Berkas Perkara diajukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah)dengan menggunakan nomor panggil 6285254555516 ke nomor kontak dengan nomor 082377202940 untuk memberitahukan bahwa Sdr. Risal menitipkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Dedy S. Bin Parlan kemudian Sdr. Risal menyuruh saksi Dedy S. Bin Parlan menjual sabu tersebut . selanjutnya Saksi Dedy S. Bin Parlan menelpon terdakwa dengan menggunakan nomor panggil 082377202940 ke nomor Hp milik terdakwa yang tersimpan dikontak Hp Saksi Dedy S. Bin Parlan dengan nama kontak "Putra 3" untuk bertemu di depan Mall Matos Mamuju. Selanjutnya Saksi Dedy S. Bin Parlan bertemu dengan terdakwa di depan Mall Matos di Jl. Yos Sudarso Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju saat itu terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet berisi sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram.

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul. 20.00 wita, Sdr. Risal menelpon Saksi Dedy S. Bin Parlan melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor 6285254555516 ke nomor aplikasi whatsapp Saksi Dedy S. Bin Parlan dengan nomor 082377202940 mengajaknya kerumah Saksi Utari ,kemudian Saksi Dedy S. Bin Parlan bersama Sdr.Risal menuju kerumah saksi Utari dan sesampainya disana mereka bertemu dengan Saksi Utari dan Saksi Aldes ,setelah selesai mengobrol kemudian Saksi Dedy S. Bin Parlan bersama Sdr.Risal meninggalkan rumah saksi Utari, sekitar pukul 23.00 wita, Sdr. Risal menelpon Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R. (Berkas Perkara diajukan secara terpisah) ke nomor kontak 085242617720 milik Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R dengan nomor panggil 0852545555516 yang tersimpan di kontak dengan nama lcal Cp dan menyuruh Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R menukar narkoba jenis shabu miliknya dengan Narkoba jenis shabu yang tersimpan di Kantor Polda Sulbar.saar itu Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R menyuruh Sdr.Risal untuk menunggu di Depan Bengkel di Kasiwa Kel . Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan Sekitar pukul 23.15 wita Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R sampai di depan bengkel Kasiwa bertemu Sdr.Risal yang sedang bersama Saksi Dedy S. Bin Parlan,kemudian mereka bersama-sama ke Kantor Polda Sulbar ketika sampai di parkirar depan gedung Direktorat Narkoba Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R naik kelantai 2 (dua) gedung Direktorat Narkoba untuk mengecek situasi ruangan setelah itu Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R turun kembali ke parkirar, Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R kemudian mengajak Sdr.Risal RISAL untuk naik keruangan subdit II namun Sdr. RISAL menyuruh Saksi Dedy S. Bin Parlan untuk menemani Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R naik keruangan subdit II sesampainya di Ruangan Subdit II, Saksi Dedy S. Bin Parlan bertanya kepada Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R tentang letak meja Saksi Utari kemudian ditunjukkan oleh Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R mengetahui dimana letak meja

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Utari , Saksi Dedy S. Bin Parlan membuka paksa laci meja Saksi Utari kemudian Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R mengambil bungkus barang bukti berisi narkoba jenis shabu didalam laci tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Dedy S. Bin Parlan dan Saksi Dedy S. Bin Parlan menukar narkoba jenis sabu yang dibawanya dengan narkoba jenis sabu yang ada didalam bungkus barang bukti.selanjutnya Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R memasukkan sabu yang telah ditukar kedalam tas warna hitam miliknya dan kemudian bersama Saksi Dedy S. Bin Parlan turun keparkiran, Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R kemudian menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Risal dan mereka kembali ke bengkel di Kasiwa sesampainya disana Sdr. Risal menimbang narkoba jenis sabu dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut seberat 24 (dua puluh empat) gram sambil membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian masing-masing bagian dengan 12 (dua belas) gram dan memberikan 1 (satu) bagian sabu dengan berat 12 (dua belas) gram kepada Saksi Dedy S. Bin Parlan untuk dijual sambil mengatakan bahwa harga keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut Rp. 14.000.000,- (empat belas juta) rupiah yang dijawab oleh Saksi Dedy S. Bin Parlan “nanti saya usahakan” dan sisanya sebanyak 12 (dua belas) gram narkoba jenis shabu Sdr.Risal simpan sendiri.

Bahwa Pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 Sdr.Risal memberitahu dan mengajak terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu milik saksi Muh.Mustad Bin Aco R dari Saksi Dedy S. Bin Parlan dan sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa dan Sdr. Risal bertemu Saksi Dedy S. Bin Parlan di Pelabuhan TPI di Jl. Yos sudarso Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab.Mamuju saat itu Saksi Dedy S. Bin Parlan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Sdr.Risal. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita ,terdakwa bertemu dengan Sdr.Risal dan pada saat itu Sdr.Risal menyerahkan narkoba jenis shabu yang diperolehnya dari saksi Muh.Mustad Bin Aco R kepada terdakwa untuk terdakwa antarkan kepada Sdr.Taming (Dpo) di batas kota Mamuju ,di Desa Salupangi,kec.Simboro,Kab.Mamuju.

Bahwa pada Hari Pada Hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita, petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat mendatangi rumah Saksi Abd. Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng (Berkas perkara diajukan secara terpisah) Di Jl Husni Thamrin Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan saat dilakukan penggeledahan ditanyakan kepada Saksi Abd. Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng apakah memiliki Shabu ? yang langsung dijawab “ada pak? Sambil menyerahkan 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy V warna putih yang didalam tempat baterainya terdapat 3 (tiga) buah sachet plastik klip berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi 5 (lima) sachet plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik klip kosong di tempat penyimpanan baterai Hp merek Samsung Galaxy Mega warna putih. Selanjutnya Saksi Abd. Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng bersama dengan barang-barang tersebut diamankan di kantor Polda Sulbar, saat dilakukan interogasi, Saksi Abd. Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng mengakui bahwa barang tersebut diperoleh dari Saksi Dedy S Bin Parlan berdasarkan Informasi tersebut petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat melakukan Pencarian terhadap Saksi Dedy S. Bin Parlan dan sekitar pukul 11.00 wita, Saat Saksi Dedi. S Bin Parlan sedang mengemudi mobil, petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat menghentikan Saksi Dedi. S Bin Parlan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Hp merek Oppo F1s dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A37 warna hitam kemudian Saksi Dedy S Bin Parlan dan barang-barang tersebut dibawa ke kantor polda sulbar saat dilakukan interogasi, Saksi Dedy S Bin Parlan mengakui 1 (satu) buah Hp merek Oppo F1s dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A37 warna hitam adalah barang milik Saksi Dedi. S Bin Parlan yang didapatkan dari Saksi. Abd. Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng, hasil dari penukaran narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh Saksi Dedi. S Bin Parlan kepada Saksi Abd. Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng dan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Ruangan Subdit II Ditresnarkoba Polda Sulbar bersama dengan Sdra. RISAL dan saksi A. Muh. Mustad Bin Aco R. Berdasarkan Informasi tersebut petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat melakukan pencarian terhadap Sdr. Risal, sekitar pukul 11.30 wita saat terdakwa sedang berada di Bengkel di Kasiwa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat datang menemui terdakwa menanyakan Sdra. Risal yang dijawab "sedang keluar" saat itu Saksi Dedi. S Bin Parlan menerangkan Bahwa terdakwa adalah teman Sdra. Risal yang menemani mengambil narkotika jenis sabu dari Saksi Dedi. S Bin Parlan, berdasarkan hal tersebut petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1902 warna biru hitam dengan IMEI1 866440044424696 IMEI1 866440044424688 yang berisi 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor SIM1 6281254029722, SIM2 6281244052034, 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.868.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Bahwa 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1902 warna biru hitam dengan IMEI1 866440044424696 IMEI1 866440044424688 yang berisi 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor SIM1 6281254029722, SIM2 6281244052034 dan 1 (satu) buah tas warna

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 868.000,- (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) adalah milik terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu milik Sdr. Risal yang dititipkan kepada terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2316/NNF/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa :

- 3 (Tiga)sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1327 gram, diberi Nomor barang bukti 5823/2022/NNF.

Milik tersangka Abdul Kadir Kariyasa alias Bekeng Bin Gede Cemeng adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfitamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Amiruddin Alias Topan Bin Sakka. pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Juni tahun 2022 bertempat di Batas Kota Mamuju,di Desa Salupangi,Kec.Simboro,Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya Sekitar pertengahan bulan mei 2022, Sdr. Risal (Dpo) menelpon Saksi Dedy S. Bin Parlan (Berkas Perkara diajukan secara terpisah)dengan menggunakan nomor panggil 6285254555516 ke nomor kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 082377202940 untuk memberitahukan bahwa Sdr. Risal menitipkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Dedy S. Bin Parlan kemudian Sdr. Risal menyuruh Saksi Dedy S. Bin Parlan menjual sabu tersebut . selanjutnya Saksi Dedy S. Bin Parlan menelpon terdakwa dengan menggunakan nomor panggil 082377202940 ke nomor Hp milik terdakwa yang tersimpan di kontak Hp Saksi Dedy S. Bin Parlan dengan nama kontak "Putra 3" untuk bertemu di depan Mall Matos Mamuju. Selanjutnya Saksi Dedy S. Bin Parlan bertemu dengan terdakwa di depan Mall Matos di Jl. Yos Sudarso Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju saat itu terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) sachet berisi sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram.

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul. 20.00 wita, Sdr. Risal menelpon Saksi Dedy S. Bin Parlan melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor 6285254555516 ke nomor aplikasi whatsapp Saksi Dedy S. Bin Parlan dengan nomor 082377202940 mengajaknya kerumah Saksi Utari ,kemudian Saksi Dedy S. Bin Parlan bersama Sdr.Risal menuju kerumah saksi Utari dan sesampainya disana mereka bertemu dengan Saksi Utari dan Saksi Aldes ,setelah selesai mengobrol kemudian Saksi Dedy S. Bin Parlan bersama Sdr.Risal meninggalkan rumah saksi Utari, sekitar pukul 23.00 wita, Sdr. Risal menelpon Saksi A.Muh.Mustad Bin Aco.R. (Berkas Perkara diajukan secara terpisah) ke nomor kontak 085242617720 milik Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R dengan nomor panggil 085254555516 yang tersimpan di kontak dengan nama lcal Cp dan menyuruh Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R menukar narkoba jenis shabu miliknya dengan Narkoba jenis shabu yang tersimpan di Kantor Polda Sulbar.saat itu Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R menyuruh Sdr.Risal untuk menunggu di Depan Bengkel di Kasiwa Kel . Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan Sekitar pukul 23.15 wita Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R sampai di depan bengkel Kasiwa bertemu Sdr.Risal yang sedang bersama Saksi Dedy S. Bin Parlan,kemudian mereka bersama-sama ke Kantor Polda Sulbar ketika sampai di parkir depan gedung Direktorat Narkoba Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R naik kelantai 2 (dua) gedung Direktorat Narkoba untuk mengecek situasi ruangan setelah itu Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R turun kembali ke parkir, Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R kemudian mengajak Sdr.Risal RISAL untuk naik keruangan subdit II namun Sdr. RISAL menyuruh Saksi Dedy S. Bin Parlan untuk menemani Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R naik keruangan subdit II sesampainya di Ruangan Subdit II, Saksi Dedy S. Bin Parlan bertanya kepada Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R tentang letak meja Saksi Utari kemudian ditunjukkan oleh Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R mengetahui dimana letak meja Saksi Utari , Saksi Dedy S. Bin Parlan membuka paksa laci meja Saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utari kemudian Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R mengambil bungkus barang bukti berisi narkoba jenis shabu didalam laci tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Dedy S. Bin Parlan dan Saksi Dedy S. Bin Parlan menukar narkoba jenis sabu yang dibawanya dengan narkoba jenis sabu yang ada didalam bungkus barang bukti.selanjutnya Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R memasukkan sabu yang telah ditukar kedalam tas warna hitam miliknya dan kemudian bersama Saksi Dedy S. Bin Parlan turun keparkiran, Saksi Muh.Mustad Bin Aco.R kemudian menyerahkan sabu tersebut kepada Sdr. Risal dan mereka kembali ke bengkel di Kasiwa sesampainya disana Sdr. Risal menimbang narkoba jenis sabu dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut seberat 24 (dua puluh empat) gram sambil membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian masing-masing bagian dengan 12 (dua belas) gram dan memberikan 1 (satu) bagian sabu dengan berat 12 (dua belas) gram kepada Saksi Dedy S. Bin Parlan untuk dijual sambil mengatakan bahwa harga keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut Rp. 14.000.000,- (empat belas juta) rupiah yang dijawab oleh Saksi Dedy S. Bin Parlan "nanti saya usahakan" dan sisanya sebanyak 12 (dua belas) gram narkoba jenis shabu Sdr.Risal simpan sendiri.

Bahwa Pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 Sdr.Risal memberitahu dan mengajak terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu milik saksi Muh.Mustad Bin Aco R dari Saksi Dedy S. Bin Parlan dan sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa dan Sdr. Risal bertemu Saksi Dedy S. Bin Parlan di Pelabuhan TPI di Jl. Yos sudarso Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab.Mamuju saat itu Saksi Dedy S. Bin Parlan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Sdr.Risal. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita ,terdakwa bertemu dengan Sdr.Risal dan pada saat itu Sdr.Risal menyerahkan narkoba jenis shabu yang diperolehnya dari saksi Muh.Mustad Bin Aco R kepada terdakwa untuk terdakwa antarkan kepada Sdr.Taming (Dpo) di batas kota Mamuju ,di Desa Salupangi,kec.Simboro,Kab.Mamuju.

Bahwa pada Hari Pada Hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 wita, petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat mendatangi rumah Saksi Abd. Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng (Berkas perkara diajukan secara terpisah) Di Jl Husni Thamrin Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan saat dilakukan pengeledahan ditanyakan kepada Saksi Abd. Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng "apakah memiliki Shabu ? yang langsung dijawab "ada pak? Sambil menyerahkan 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy V warna putih yang didalam tempat baterainya terdapat 3 (tiga) buah sachet plastik klip berisi narkoba jenis sabu, saat itu juga ditemukan 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) sachet plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik klip kosong di tempat penyimpanan baterai Hp merek Samsung Galaxy Mega warna putih. Selanjutnya Saksi Abd. Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng bersama dengan barang-barang tersebut diamankan di kantor Polda Sulbar ,saat dilakukan interogasi, Saksi Abd. Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng mengakui bahwa barang tersebut diperoleh dari Saksi Dedy S Bin Parlan berdasarkan Informasi tersebut petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat melakukan Pencarian terhadap Saksi Dedy S.Bin Parlan dan sekitar pukul 11.00 wita , Saat Saksi Dedi. S Bin Parlan sedang mengemudi mobil, petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat menghentikan Saksi Dedi. S Bin Parlan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Hp merek Oppo F1s dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A37 warna hitam kemudian Saksi Dedy S Bin Parlan dan barang-barang tersebut dibawa ke kantor polda sulbar saat dilakukan interogasi ,Saksi Dedy S Bin Parlan mengakui 1 (satu) buah Hp merek Oppo F1s dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A37 warna hitam adalah barang milik Saksi Dedi. S Bin Parlan yang didapatkan dari Saksi. Abd. Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng, hasil dari penukaran narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Saksi Dedi. S Bin Parlan kepada Saksi Abd. Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng.dan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Ruangan Subdit II Ditresnarkoba Polda Sulbar bersama dengan Sdra. RISAL dan saksi Muh.Mustad Bin Aco R. Berdasarkan Informasi tersebut petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat melakukan pencarian terhadap Sdr.Risal , sekitar pukul 11.30 wita saat terdakwa sedang berada di Bengkel di Kasiwa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat datang menemui terdakwa menanyakan Sdra. Risal yang dijawab “sedang keluar” saat itu Saksi Dedi. S Bin Parlan menerangkan Bahwa terdakwa adalah teman Sdra. Risal yang menemani mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Dedi. S Bin Parlan,berdasarkan hal tersebut petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Barat mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1902 warna biru hitam dengan IMEI1 866440044424696 IMEI1 866440044424688 yang berisi 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor SIM1 6281254029722 , SIM2 6281244052034 , 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.868.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).Bahwa 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1902 warna biru hitam dengan IMEI1 866440044424696 IMEI1 866440044424688 yang berisi 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor SIM1 6281254029722 , SIM2 6281244052034 dan 1 (satu) buah tas warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 868.000,- (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) adalah milik terdakwa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu milik Sdr. Risal yang dititipkan kepada terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :2316/NNF/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 3 (Tiga)sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1327 gram, diberi Nomor barang bukti 5823/2022/NNF.

Milik tersangka Abdul Kadir Kariyasa alias Bekeng Bin Gede Cemeng adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfitamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Amiruddin Alias Topan Bin Sakka pada Hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat dirumah terdakwa di di Jl. Pababari Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah menyalahgunakan narkotika golongan I Bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada Hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 Wita,saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Jl. Pababari Kl. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara terdakwa merakit alat hisap sabu kemudian memasukkan sabu kedalam kaca pireks lalu membakar kaca pireks tersebut . selanjutnya kaca pireks tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pasang pada alat hisap sabu, Terdakwa membakar kaca pireks tersebut sambil menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2316/NNF/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 5827/2022/NNF.

Milik tersangka Amiruddin Alias Topan Bin Sakka adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfitamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara pemeriksaan sebelum saksi bertandatangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan, saksi tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan diamkannya Terdakwa, saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R, saksi DEDI. S BIN PARLAN dan saksi ABD. KADIR KARIYASA Alias BEKENG BIN GEDE CEMENG karena diduga terkait dengan masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan IPTU TANGDILIMBAN, BRIPKA MUHAMMAD IRFAN ILYAS, S.E., BRIPTU ARIS WIJAYANTO dan BRIPTA WAHYUDI RASYID;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa sedang berada di Bengkel mobil di Kasiwa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian adalah 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1902 warna biru hitam dengan IMEI1 866440044424696 IMEI1 866440044424688 yang berisi 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor SIM1 6281254029722 , SIM2 6281244052034 kemudian polisi menyita 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.868.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa sedang berada di Bengkel mobil di Kasiwa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian polisi datang menemui Terdakwa kemudian menanyakan keberadaan RISAL (DPO) lalu Terdakwa menjawab bahwa RISAL (DPO) sedang keluar . selanjutnya polisi menangkap Terdakwa lalu polisi menyita 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1902 warna biru hitam dengan IMEI1 866440044424696 IMEI1 866440044424688 yang berisi 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor SIM1 6281254029722 , SIM2 6281244052034 kemudian polisi menyita 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.868.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan saksi DEDY.S BIN PARLAN adalah pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa bersama dengan RISAL (DPO) bertemu dengan saksi DEDY.S BIN PARLAN di Pelabuhan TPI di Jl. Yos sudarso kel. Binanga kec. Mamuju kemudian saksi DEDY.S BIN PARLAN menyerahkan 1 (satu) buah sachet berisi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi DEDY.S BIN PARLAN menyerahkan 1 (satu) buah sachet berisi sabu kepada RISAL (DPO) pada saat itu karena RISAL (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa RISAL (DPO) akan menjemput sabu milik saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R dari saksi DEDY.S BIN PARLAN pada saat saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R dan RISAL (DPO) mau ketemu dengan saksi DEDY.S BIN PARLAN;
- Bahwa keuntungan yang diberikan oleh RISAL (DPO) pada saat Terdakwa menemani RISAL (DPO) untuk menerima barang berupa narkoba jenis sabu dari saksi DEDY.S BIN PARLAN adalah Terdakwa hanya dikasih sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan ,memiliki, menyimpan,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan dan atau mengkonsumsi narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Wahyudi Rasyid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara pemeriksaan sebelum saksi bertandatangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan, saksi tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan diamankannya Terdakwa, saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R, saksi DEDI. S BIN PARLAN dan saksi ABD. KADIR KARIYASA Alias BEKENG BIN GEDE CEMENG karena diduga terkait dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan IPTU TANGDILIMBAN , BRIPKA MUHAMMAD IRFAN ILYAS,S.E., BRIPTU ARIS WIJAYANTO dan BRIPDA WAHYUDI RASYID;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa sedang berada di Bengkel mobil di Kasiwa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian adalah 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1902 warna biru hitam dengan IMEI1 866440044424696 IMEI1 866440044424688 yang berisi 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor SIM1 6281254029722 , SIM2 6281244052034 kemudian polisi menyita 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.868.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa sedang berada di Bengkel mobil di Kasiwa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian polisi datang menemui Terdakwa kemudian menanyakan keberadaan RISAL (DPO) lalu Terdakwa menjawab bahwa RISAL (DPO) sedang keluar . selanjutnya polisi menangkap Terdakwa lalu polisi menyita 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1902 warna biru hitam dengan IMEI1 866440044424696 IMEI1 866440044424688 yang berisi 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor SIM1 6281254029722 , SIM2 6281244052034 kemudian polisi menyita 1 (satu) buah tas warna hitam berisi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp. 3.868.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan saksi DEDY.S BIN PARLAN adalah pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa bersama dengan RISAL (DPO) bertemu dengan saksi DEDY.S BIN PARLAN di Pelabuhan TPI di Jl. Yos sudarso kel. Binanga kec. Mamuju kemudian saksi DEDY.S BIN PARLAN menyerahkan 1 (satu) buah sachet berisi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi DEDY.S BIN PARLAN menyerahkan 1 (satu) buah sachet berisi sabu kepada RISAL (DPO) pada saat itu karena RISAL (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa RISAL (DPO) akan menjemput sabu milik saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R dari saksi DEDY.S BIN PARLAN pada saat saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R dan RISAL (DPO) mau ketemu dengan saksi DEDY.S BIN PARLAN;
- Bahwa keuntungan yang diberikan oleh RISAL (DPO) pada saat Terdakwa menemani RISAL (DPO) untuk menerima barang berupa narkoba jenis sabu dari saksi DEDY.S BIN PARLAN adalah Terdakwa hanya dikasih sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau mengkonsumsi narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Muh Mustad Bin Aco R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum bertanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan saksi karena diduga terlibat Tindak Pidana Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 22.30 wita, dikantor Ditresnarkoba Polda Sulbar;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat saksi diamankan oleh anggota kepolisian adalah 1 (satu) unit Hp android merek Vivo warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah sim card merek XL dengan nomor 087863012076 dan 1 (satu) unit Hp merek Iphone X warna putih yang berisi 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor +6285242617720;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan sabu kepada saksi DEDY S BIN PARLAN;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya pernah menyerahkan sabu kepada RISAL (DPO) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologis sehingga saksi memberikan sabu kepada RISAL (DPO) adalah pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar pukul 23.00 wita, RISAL (DPO) menelpon saksi ke nomor Hp 085242617720 milik saksi dengan menggunakan nomor Hp 085254555516 yang tersimpan di kontak Hp merek Iphone X warna putih milik saksi dengan nama kontak lcal Cp untuk menukar sabu milik RISAL (DPO) di kantor polda lalu saksi menyuruh RISAL (DPO) menunggu saksi didepan bengkel Kasiwa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Sekitar pukul 23.15 wita, saksi bertemu dengan RISAL (DPO) didepan bengkel kasiwa lalu saksi bersama dengan RISAL (DPO) dan saksi DEDY.S BIN PARLAN kekantor polda sulbar kemudian saksi naik keruangan subdit II untuk mengecek situasi di ruangan. Selanjutnya saksi mengajak RISAL (DPO) untuk naik keruangan subdit II namun RISAL (DPO) menyuruh saksi DEDY.S BIN PARLAN untuk menemani saksi naik keruangan subdit II. Selanjutnya saksi DEDY.S BIN PARLAN bertanya kepada saksi tentang letak meja saksi UTARI kemudian saksi menunjukkan letak meja saksi UTARI lalu saksi DEDY.S BIN PARLAN membuka paksa laci meja saksi UTARI. Selanjutnya saksi mengambil bungkusan barang bukti didalam laci tersebut kemudian saksi memberikan kepada saksi DEDY.S BIN PARLAN lalu saksi DEDY.S BIN PARLAN menukar sabu yang dibawanya dengan sabu yang ada didalam bungkusan barang bukti. selanjutnya saksi memasukkan sabu yang telah ditukar kedalam tas warna hitam milik saksi kemudian saksi bersama dengan saksi DEDY.S BIN PARLAN turun keparkiran. Selanjutnya saksi menyerahkan sabu tersebut kepada RISAL (DPO) lalu saksi bersama dengan RISAL (DPO) dan saksi DEDY.S BIN PARLAN kembali ke bengkel di Kasiwa;
- Bahwa RISAL (DPO) yang memberitahukan kepada saksi bahwa barang bukti yang ada di subdit II berada di meja saksi UTARI;
- Bahwa kronologis penangkapan saksi adalah Anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 22.30 wita, dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dikantor Ditresnarkoba Polda Sulbar kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Hp android merek Vivo warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah sim card merek XL dengan nomor 087863012076 dan 1 (satu) unit Hp merek Iphone X warna putih yang berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor +6285242617720;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi sebanyak 5 (lima) orang dan saksi kenal dengan kelima orang tersebut yakni IPTU TANDILIMBAN, BRIPKA MUHAMMAD IRFAN ILYAS,S.E, BRIPTU ARIS WIJAYANTO, BRIPDA AGUNG PRATAMA DAN BRIPDA WAHYUDI RASYID;
 - Bahwa saksi pernah mengkonsumsi sabu pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 wita di rumah saksi di BTN Sarindah Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju, saksi mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara saksi merakit alat hisap sabu kemudian memasukkan sabu kedalam kaca pireks lalu membakar kaca pireks tersebut. Selanjutnya kaca pireks tersebut saksi pasang pada alat hisap sabu kemudian saksi membakar kaca pireks tersebut sambil menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu;
 - Bahwa saksi telah membuang alat hisap sabu yang telah saksi gunakan untuk mengkonsumsi sabu di Jalan arteri Mamuju;
 - Bahwa saksi mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan ,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau mengkonsumsi narkoba Golongan I BukanTanaman jenis sabu;
 - Bahwa saksi menyesal menggunakan Narkoba jenis sabu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
4. Saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara pemeriksaan sebelum saksi bertandatangan;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan, saksi tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan saksi karena diduga terlibat Tindak Pidana Narkoba jenis Sabu;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 09. 00 wita, di rumah saksi di Jl Husni Thamrin Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
 - Bahwa barang yang ditemukan pada saat saksi diamankan oleh anggota kepolisian adalah 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy V warna putih, 3 (tiga) buah sachet plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi 5 (lima) sachet plastik klip kosong , 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hp merek Samsung Galaxy Mega warna putih, 1 (satu) unit Hp merek Oppo Reno 3 warna grey dengan nomor IMEI1 865491041620498 IMEI2 865491041620480 yang berisi 1 (satu) buah simcard

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telkomsel dengan 6282234350418 dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia 105 warna putih dengan SERI1 355830096870572 SERI2 355830096970570 berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 6282347070070 milik saksi ABD. KADIR KARIYASA Alias BEKENG BIN GEDE CEMENG;

- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi adalah pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, sekitar jam 09. 00 wita, Polisi datang kerumah saksi di Jl Husni Thamrin Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian memperkenalkan diri lalu menjelaskan bahwa polisi tersebut dari bagian narkoba polda sulbar yang akan melakukan penggeledahan terhadap saksi;
 - Bahwa sebagian sabu yang saksi terima dari saksi DEDY. S BIN PARLAN telah saksi konsumsi pada hari Minggu tanggal 5 juni 2022 sekitar pukul 23.00 wita di kamar kerja saksi di rumah saksi di Husni Thamrin Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Saksi mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara saksi merakit alat hisap sabu kemudian memasukkan sabu kedalam kaca pireks lalu membakar kaca pireks tersebut . selanjutnya kaca pireks tersebut saksi pasang pada alat hisap sabu kemudian saksi membakar kaca pireks tersebut sambil menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu. Selanjutnya saksi mendengar istri saksi bangun sehingga saksi berhenti mengkonsumsi sabu tersebut;
 - Bahwa saksi baru 2 (dua) kali menerima sabu dari saksi DEDY S BIN PARLAN yaitu pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 dan pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022;
 - Bahwa setelah saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi DEDY S BIN PARLAN, kemudian saksi mengkonsumsi sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan ,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau mengkonsumsi narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
5. Saksi Dedy S Bin Parlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara pemeriksaan sebelum saksi bertandatangan;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan, saksi tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan saksi karena diduga terlibat Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 wita pada saat saksi sedang menyetir mobil kemudian polisi menghentikan saksi;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat saksi diamankan oleh anggota kepolisian adalah 1 (satu) buah Hp merek Oppo F1s warna gold dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A37 warna hitam;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap saksi adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 wita, saksi sedang menyetir mobil kemudian polisi menghentikan saksi lalu polisi tersebut mengaku dari bagian narkoba polda sulbar. selanjutnya polisi menggeledah saksi lalu 1 (satu) buah Hp merek Oppo F1s warna gold dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A37 warna hitam kemudian saksi dan barang-barang tersebut dibawa ke kantor polda sulbar;
- Bahwa saksi mengetahui ada 5 (Lima) orang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi pada saat itu namun saksi hanya kenal dengan Pak TANGDILIMBAN;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan RISAL (DPO) adalah pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul. 20.00 wita, RISAL (DPO) menelpon saksi melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor 6285254555516 ke nomor aplikasi whatsapp saksi dengan nomor 082377202940 untuk mengajak saksi kerumah saksi UTARI kemudian RISAL (DPO) menyuruh saksi ke bengkel di Kasiwa lalu saksi ke bengkel tersebut. selanjutnya saksi bersama dengan RISAL (DPO) kerumah saksi UTARI lalu saksi bersama RISAL (DPO) bertemu dengan saksi ALDES dan saksi UTARI lalu RISAL (DPO) mengobrol dengan saksi ALDES. selanjutnya saksi bersama dengan RISAL (DPO) meninggalkan rumah saksi UTARI kemudian RISAL (DPO) menelpon saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R lalu saksi bersama dengan RISAL (DPO) bertemu dengan saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R dibengkel di Kasiwa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Selanjutnya saksi bersama dengan RISAL (DPO) dan saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R ke kantor polda sulbar. kemudian saksi bersama dengan RISAL (DPO) sampai di parkir depan gedung Direktorat Narkoba lalu saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R naik kelantai 2 (dua) gedung Direktorat Narkoba. Selanjutnya saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R kembali keparkiran lalu saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R mengajak saksi mengambil sabu di lantai 2 (dua) gedung direktorat narkoba kemudian saksi mengikuti saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R masuk keruang subdit II Direktorat narkoba lalu saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R memperlihatkan 1 (satu) bungkus sedang berisi sabu yang diambil dari

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laci meja yang terletak diujung ruangan subdit II. Selanjutnya saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R memasukkan sabu tersebut kedalam tas nya lalu saksi dan saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R kembali keparkiran mobil . selanjutnya saksi bersama dengan saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R dan RISAL (DPO) kembali ke bengkel di kasiwa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju;

- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi sabu dan terakhir kali saksi mengkonsumsi sabu pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022;
- Bahwa saksi baru pertama kali mendapatkan sabu dari saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan saksi AMIRUDDIN Alias TOPAN BIN SAKKA adalah saksi pernah menerima sabu dari saksi AMIRUDDIN Alias TOPAN BIN SAKKA sekitar 4 (empat) kali yang dititipkan RISAL (DPO) kepada saksi;
- Bahwa pemilik sabu yang diserahkan saksi AMIRUDDIN Alias TOPAN BIN SAKKA kepada saksi sekitar 4 (empat) kali adalah RISAL (DPO);
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan ,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau mengkonsumsi narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara pemeriksaan sebelum Terdakwa bertandatangan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan, Terdakwa tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga terlibat Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa sedang berada di Bengkel mobil di Kasiwa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian adalah 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1902 warna biru hitam dengan IMEI1 866440044424696 IMEI1 866440044424688 yang berisi 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor SIM1 6281254029722 , SIM2 6281244052034 kemudian polisi menyita 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.868.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa sedang berada di Bengkel mobil di Kasiwa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian polisi datang menemui Terdakwa kemudian menanyakan keberadaan RISAL (DPO) lalu Terdakwa menjawab bahwa RISAL (DPO) sedang keluar. selanjutnya polisi menangkap Terdakwa lalu polisi menyita 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1902 warna biru hitam dengan IMEI1 866440044424696 IMEI1 866440044424688 yang berisi 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor SIM1 6281254029722 , SIM2 6281244052034 kemudian polisi menyita 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.868.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan saksi DEDY.S BIN PARLAN adalah pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa bersama dengan RISAL (DPO) bertemu dengan saksi DEDY.S BIN PARLAN di Pelabuhan TPI di Jl. Yos sudarso kel. Binanga kec. Mamuju kemudian saksi DEDY.S BIN PARLAN menyerahkan 1 (satu) buah sachet berisi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi DEDY.S BIN PARLAN menyerahkan 1 (satu) buah sachet berisi sabu kepada RISAL (DPO) pada saat itu karena RISAL (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa RISAL (DPO) akan menjemput sabu milik saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R dari saksi DEDY.S BIN PARLAN pada saat Terdakwa dan RISAL (DPO) mau ketemu dengan saksi DEDY.S BIN PARLAN;
- Bahwa keuntungan yang diberikan oleh RISAL (DPO) pada saat Terdakwa menemani RISAL (DPO) untuk menerima barang berupa narkoba jenis sabu dari saksi DEDY.S BIN PARLAN adalah Terdakwa hanya dikasih sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan ,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan atau mengkonsumsi narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1902 warna biru hitam dengan IMEI 1 866440044424696 IMEI 1 866440044424688 yang berisi 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor SIM1 6281254029722 , SIM2 6281244052034.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp.3.868.000,- (Tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum juga mengajukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2316/NNF/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 5827/2022/NNF.

Milik tersangka Amiruddin Alias Topan Bin Sakka adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa ditangkap ketika sedang berada di Bengkel mobil di Kasiwa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yaitu IPTU TANGDILIMBAN, BRIPKA MUHAMMAD IRFAN ILYAS,S.E., BRIPTU ARIS WIJAYANTO, BRIPDA AGUNG PRATAMA DAN BRIPDA WAHYUDI RASYID;
- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1902 warna biru hitam dengan IMEI1 866440044424696 IMEI1 866440044424688 yang berisi 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor SIM1 6281254029722 , SIM2 6281244052034 kemudian polisi menyita 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.868.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar kronologis penangkapan Terdakwa adalah pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa sedang berada di Bengkel mobil di Kasiwa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian polisi datang menemui Terdakwa kemudian menanyakan keberadaan RISAL (DPO) lalu Terdakwa menjawab bahwa RISAL (DPO) sedang keluar. Selanjutnya polisi menangkap

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu polisi menyita 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1902 warna biru hitam dengan IMEI1 866440044424696 IMEI1 866440044424688 yang berisi 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor SIM1 6281254029722 , SIM2 6281244052034 kemudian polisi menyita 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.868.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa benar keterkaitan Terdakwa dengan saksi DEDY.S BIN PARLAN adalah pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa bersama dengan RISAL (DPO) bertemu dengan saksi DEDY.S BIN PARLAN di Pelabuhan TPI di Jl. Yos sudarso kel. Binanga kec. Mamuju kemudian saksi DEDY.S BIN PARLAN menyerahkan 1 (satu) buah sachet berisi sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau saksi DEDY.S BIN PARLAN menyerahkan 1 (satu) buah sachet berisi sabu kepada RISAL (DPO) pada saat itu karena RISAL (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa RISAL (DPO) akan menjemput sabu milik saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R dari saksi DEDY.S BIN PARLAN pada saat Terdakwa dan RISAL (DPO) mau ketemu dengan saksi DEDY.S BIN PARLAN;
- Bahwa benar keuntungan yang diberikan oleh RISAL (DPO) pada saat Terdakwa menemani RISAL (DPO) untuk menerima barang berupa narkoba jenis sabu dari saksi DEDY.S BIN PARLAN adalah Terdakwa hanya dikasih sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa kronologis penangkapan saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R adalah pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 22.30 wita, dikantor Ditresnarkoba Polda Sulbar, saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R telah ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp android merek Vivo warna Hitam yang berisi 1 (satu) buah simcard merek XL dengan nomor 087863012076 dan 1 (satu) unit Hp merek Iphone X warna putih yang berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor +6285242617720;
- Bahwa saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 09. 00 wita, di rumah saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng di Jl Husni Thamrin Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng diamankan oleh anggota kepolisian adalah 1 (satu) unit Hp Samsung Galaxy V warna putih, 3 (tiga) buah sachet plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi 5 (lima) sachet plastik klip kosong , 1 (satu) buah sachet plastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hp merek Samsung Galaxy Mega warna putih, 1 (satu) unit Hp merek Oppo Reno 3 warna

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grey dengan nomor IMEI1 865491041620498 IMEI2 865491041620480 yang berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan 6282234350418 dan 1 (satu) unit Hp merek Nokia 105 warna putih dengan SERI1 355830096870572 SERI2 355830096970570 berisi 1 (satu) buah simcard telkomsel dengan nomor 6282347070070 milik saksi ABD. KADIR KARIYASA Alias BEKENG BIN GEDE CEMENG;

- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng adalah pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, sekitar jam 09. 00 wita, Polisi datang ke rumah saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng di Jl Husni Thamrin Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian memperkenalkan diri lalu menjelaskan bahwa polisi tersebut dari bagian narkoba polda sulbar yang akan melakukan penggeledahan terhadap saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng;
- Bahwa sebagian sabu yang saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng terima dari saksi DEDY. S BIN PARLAN telah saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng konsumsi pada hari Minggu tanggal 5 juni 2022 sekitar pukul 23.00 wita di kamar kerja saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng di rumah saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng di Husni Thamrin Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju. saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng merakit alat hisap sabu kemudian memasukkan sabu kedalam kaca pireks lalu membakar kaca pireks tersebut . selanjutnya kaca pireks tersebut saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng pasang pada alat hisap sabu kemudian saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng membakar kaca pireks tersebut sambil menghisap sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu. Selanjutnya saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng mendengar istri saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng bangun sehingga saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng berhenti mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng baru 2 (dua) kali menerima sabu dari saksi DEDY S BIN PARLAN yaitu pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 dan pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022;
- Bahwa setelah saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi DEDY S BIN PARLAN, kemudian saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng mengkonsumsi sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dedy S Bin Parlan ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 wita pada saat saksi Dedy S Bin Parlan sedang menyetir mobil kemudian polisi menghentikan saksi Dedy S Bin Parlan;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat saksi Dedy S Bin Parlan diamankan oleh anggota kepolisian adalah 1 (satu) buah Hp merek Oppo F1s warna gold dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A37 warna hitam;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap saksi Dedy S Bin Parlan adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 11.00 wita, saksi Dedy S Bin Parlan sedang menyetir mobil kemudian polisi menghentikan saksi Dedy S Bin Parlan lalu polisi tersebut mengaku dari bagian narkoba polda sulbar. selanjutnya polisi menggeledah saksi Dedy S Bin Parlan lalu 1 (satu) buah Hp merek Oppo F1s warna gold dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A37 warna hitam kemudian saksi Dedy S Bin Parlan dan barang-barang tersebut dibawa ke kantor polda sulbar;
- Bahwa keterkaitan saksi Dedy S Bin Parlan dengan RISAL (DPO) adalah pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul. 20.00 wita, RISAL (DPO) menelpon saksi Dedy S Bin Parlan melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor 6285254555516 ke nomor aplikasi whatsapp saksi Dedy S Bin Parlan dengan nomor 082377202940 untuk mengajak saksi Dedy S Bin Parlan kerumah saksi UTARI kemudian RISAL (DPO) menyuruh saksi Dedy S Bin Parlan ke bengkel di Kasiwa lalu saksi Dedy S Bin Parlan ke bengkel tersebut. selanjutnya saksi Dedy S Bin Parlan bersama dengan RISAL (DPO) kerumah saksi UTARI lalu saksi Dedy S Bin Parlan bersama RISAL (DPO) bertemu dengan saksi ALDES dan saksi UTARI lalu RISAL (DPO) mengobrol dengan saksi ALDES. selanjutnya saksi Dedy S Bin Parlan bersama dengan RISAL (DPO) meninggalkan rumah saksi UTARI kemudian RISAL (DPO) menelpon saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R lalu saksi Dedy S Bin Parlan bersama dengan RISAL (DPO) bertemu dengan saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R dibengkel di Kasiwa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju. Selanjutnya saksi Dedy S Bin Parlan bersama dengan RISAL (DPO) dan saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R ke kantor polda sulbar. kemudian saksi Dedy S Bin Parlan bersama dengan RISAL (DPO) sampai di parkir depan gedung Direktorat Narkoba lalu saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R naik kelantai 2 (dua) gedung Direktorat Narkoba. Selanjutnya saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R kembali keparkiran lalu saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R mengajak saksi Dedy S Bin Parlan mengambil sabu di lantai 2 (dua) gedung direktorat narkoba kemudian saksi Dedy S Bin Parlan mengikuti saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R masuk keruang subdit II Direktorat narkoba lalu saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R memperlihatkan 1 (satu) bungkus sedang berisi sabu yang diambil dari laci meja yang terletak diujung ruangan subdit II. Selanjutnya

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R memasukkan sabu tersebut kedalam tas nya lalu saksi Dedy S Bin Parlan dan saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R kembali keparkiran mobil. Selanjutnya saksi Dedy S Bin Parlan bersama dengan saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R dan RISAL (DPO) kembali ke bengkel di kasiwa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju;

- Bahwa saksi Dedy S Bin Parlan pernah mengkonsumsi sabu dan terakhir kali saksi Dedy S Bin Parlan mengkonsumsi sabu pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022;
- Bahwa saksi Dedy S Bin Parlan baru pertama kali mendapatkan sabu dari saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R;
- Bahwa keterkaitan saksi Dedy S Bin Parlan dengan Terdakwa adalah saksi Dedy S Bin Parlan pernah menerima sabu dari Terdakwa sekitar 4 (empat) kali yang dititipkan RISAL (DPO) kepada saksi Dedy S Bin Parlan;
- Bahwa pemilik sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Dedy S Bin Parlan sekitar 4 (empat) kali adalah RISAL (DPO);
- Bahwa Terdakwa, saksi Muh. Mustad Bin Aco.R, saksi Dedy S Bin Parlan dan saksi Abdul Kadir Kariyasa Alias Bekeng Bin Gede Cemeng tidak memiliki izin terkait dengan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk orang yang diajukan kepersidangan ini adalah Terdakwa Amiruddin Alias Topan Bin Sakka yang identitasnya telah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benarkan sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang (*error in persona*) sehingga unsur Setiap Penyalahguna telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga perbuatan Terdakwa dapat memenuhi rumusan unsur kedua dalam dakwaan alternatif ketiga ini.

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa ditangkap ketika sedang berada di Bengkel mobil di Kasiwa Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar yaitu IPTU TANGDILIMBAN, BRIPKA MUHAMMAD IRFAN ILYAS,S.E., BRIPTU ARIS WIJAYANTO, BRIPDA AGUNG PRATAMA DAN BRIPDA WAHYUDI RASYID dan dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1902 warna biru hitam dengan IMEI1 866440044424696 IMEI1 866440044424688 yang berisi 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor SIM1 6281254029722 , SIM2 6281244052034 kemudian polisi menyita 1 (satu) buah tas warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.868.000,- (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam fakta lain telah terungkap bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi DEDY.S BIN PARLAN menyerahkan 1 (satu) buah sachet berisi sabu kepada RISAL (DPO) pada saat itu karena RISAL (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa RISAL (DPO) akan menjemput sabu milik saksi MUH. MUSTAD BIN ACO.R dari saksi DEDY.S BIN PARLAN pada saat Terdakwa dan RISAL (DPO) mau ketemu dengan saksi DEDY.S BIN PARLAN;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menemani RISAL (DPO) untuk menerima barang berupa narkotika jenis sabu dari saksi DEDY.S BIN PARLAN dan keuntungan yang dijanjikan RISAL (DPO) kepada Terdakwa adalah hanya untung mengonsumsi sabu secara gratis dan sama sekali tidak ada keuntungan lain lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine milik Terdakwa yang didapatkan bahwa urine Terdakwa benar mengandung metamfetamina atau zat narkotika. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2316/NNF/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi nomor barang bukti 5827/2022/NNF.

Milik tersangka Amiruddin Alias Topan Bin Sakka adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfitamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena ada keterkaitan antara perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan urine milik Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina maka unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tentang unsur yang telah terpenuhi tersebut sekaligus telah menjadi pertimbangan-pertimbangan pembelaan penasihat hukum dan tuntutan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1902 warna biru hitam dengan IMEI 1 866440044424696 IMEI 1 866440044424688 yang berisi 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard telkomsel dengan nomor SIM1 6281254029722 , SIM2 6281244052034.

- Uang tunai sejumlah Rp.3.868.000,- (Tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, dan barang bukti tersebut diatas tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan tujuan Negara dalam memberantas kejahatan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin Alias Topan Bin Sakka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merek Vivo 1902 warna biru hitam dengan IMEI 1 866440044424696 IMEI 1 866440044424688 yang berisi 2 (dua) buah simcard telkomsel dengan nomor SIM1 6281254029722 , SIM2 6281244052034;
 - Uang tunai sejumlah Rp.3.868.000,- (Tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Nurlily, S.H., sebagai Hakim Ketua , David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. , Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlily, S.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2022/PN Mam



Nurjayanti Wahid, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)